

IMPLIKASI HUKUM PENELANTARAN LUBANG TAMBANG TERHADAP KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PT INJATAMA DI DESA SUMBER MULYA

Desti Ulfianie¹, Saur Bakti Boru Manurung², Muhammad Syirazi Neyasyah³, Ema Septaria⁴, Edra Satmaidi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bengkulu

destiulfianie17@gmail.com¹, saurbaktiborumanurung@gmail.com²,
muhhammad.syirazineyasyah@unib.ac.id³, emaseptaria@unib.ac.id⁴, edra@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *This research aims to analyze the legal implications of abandoning mining pits (voids) by PT Injatama in Sumber Mulya Village on the conservation of natural resources. The primary issues examined concern the construction of corporate strict liability regarding ecosystem damage and the effectiveness of supervision and administrative law enforcement by the government in North Bengkulu Regency. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a case approach. The results indicate that abandoning mining pits constitutes a serious violation of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, which mandates reclamation with a 100% success rate. Theoretically, land abandonment that results in high-risk impacts, such as acid mine drainage pollution, can be prosecuted under the doctrine of strict liability based on Article 88 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, wherein corporations are strictly liable without the need to prove elements of fault. However, the effectiveness of administrative law enforcement remains weak because the sanctions provided tend to be persuasive and there are transparency constraints in the management of Reclamation Guarantee Funds (Jamrek). Therefore, a revitalization of the integrated supervision system and the application of stricter administrative sanctions are required to ensure the sustainable restoration of environmental functions.*

Keywords: *Strict Liability, Mining Pits, Natural Resource Conservation.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari penelantaran lubang tambang (void) oleh PT Injatama di Desa Sumber Mulya terhadap kelestarian sumber daya alam. Permasalahan utama yang dikaji adalah mengenai konstruksi pertanggungjawaban mutlak (strict liability) korporasi terhadap kerusakan ekosistem serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh pemerintah di Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran lubang tambang merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara yang mewajibkan reklamasi dengan tingkat keberhasilan 100%. Secara teoritis, penelantaran lahan yang menimbulkan dampak risiko tinggi seperti pencemaran air asam tambang dapat dijerat dengan doktrin strict liability berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana korporasi bertanggung jawab mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Namun, efektivitas penegakan hukum administratif masih lemah karena sanksi yang diberikan cenderung bersifat persuasif dan terdapat kendala transparansi dalam pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek). Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sistem pengawasan terpadu dan penerapan sanksi administratif yang lebih tegas guna menjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Mutlak, Lubang Tambang, Konservasi Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam seringkali menempatkan kelestarian ekosistem pada posisi yang rentan. Berdasarkan amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa pemanfaatan kekayaan alam dilakukan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang secara implisit mencakup perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi generasi mendatang.¹ Dalam konteks pertambangan batubara, prinsip *sustainable development* seharusnya menjadi kompas utama, di mana kegiatan ekonomi tidak boleh mengorbankan fungsi ekologis tanah dan air. Namun, realitas yang terjadi di Desa Sumber Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara, menunjukkan adanya deviasi hukum yang signifikan, di mana aktivitas pertambangan oleh PT Injatama meninggalkan jejak kerusakan berupa lubang-lubang tambang (*void*) yang tidak terpulihkan.²

Penelantaran lubang tambang merupakan pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara normatif, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang dengan tingkat keberhasilan 100%.³ Lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa proses penutupan atau rehabilitasi yang layak menyebabkan terbentuknya air asam tambang yang mengandung

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu, *Laporan Tahunan Dampak Ekologis Pertambangan Batubara di Bengkulu Utara*, 2023.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

logam berat berbahaya. Hal ini tidak hanya merusak struktur kesuburan tanah, tetapi juga mencemari sumber air bawah tanah yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Desa Sumber Mulya.⁴ Dalam hukum konservasi sumber daya alam, tindakan ini dikategorikan sebagai kegagalan dalam menjaga fungsi jasa lingkungan yang seharusnya dipulihkan pasca-ekstraksi.⁵

Secara teoritis, kerugian lingkungan hidup yang bersifat masif dan memiliki dampak risiko tinggi (*high risk*) seperti ini seharusnya dapat dijerat menggunakan doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*). Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, korporasi bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*schuld*).⁶ Namun, penerapan konstruksi hukum ini dalam kasus penelantaran lubang tambang PT Injatama masih menghadapi tantangan dalam tahap litigasi maupun implementasi sanksi. Ketidakjelasan mengenai sejauh mana korporasi dapat dipaksa melakukan pemulihan ekosistem menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan kelestarian sumber daya alam di daerah tersebut.

Selain aspek pertanggungjawaban korporasi, efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah dan pusat menjadi titik krusial. Lemahnya penegakan hukum administratif, mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin, memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengabaikan kewajiban jaminan reklamasi.⁷ Di Kabupaten Bengkulu Utara, fenomena ini telah menjadi ancaman nyata bagi keselamatan jiwa manusia dan keanekaragaman hayati setempat. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan sistematis terhadap dana jaminan reklamasi, lubang-lubang tersebut akan tetap menjadi beban ekologis jangka panjang bagi negara.

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 152-155.

⁵ Alpan Akbar, Yandi Yandi, Cik Maryahani. "Analisis Tanggung Jawab Hukum Perubahan Tambang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2025.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ Mas Achmad Santosa, *Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: ICEL, 2016), hlm. 89.

Rumusan Masalah

- a) Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) korporasi terhadap penelantaran lubang tambang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam di Desa Sumber Mulya?
- b) Bagaimana efektivitas instrumen pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh pemerintah dalam menjamin pelaksanaan reklamasi dan pascatambang guna memitigasi dampak ekologis jangka panjang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara?

Tujuan

- a) Untuk mengetahui bagaimana konstruksi pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) korporasi terhadap penelantaran lubang tambang yang mengakibatkan kerusakan ekosistem dan ancaman terhadap kelestarian sumber daya alam di Desa Sumber Mulya.
- b) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas instrument pengawasan dan penegakan hukum administratif oleh pemerintah dalam menjamin pelaksanaan reklamasi dan pascatambang guna memitigasi dampak ekologis jangka panjang di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

KERANGKA TEORI

Penelitian ini berpijak pada Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) yang menempatkan negara bukan sekadar sebagai penjaga keamanan, melainkan juga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan umum melalui pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks di Indonesia, teori ini terejawantah dalam konsep hak menguasai negara yang mengamanatkan bahwa setiap pemanfaatan kekayaan alam harus berorientasi pada kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan.⁸ Sebagai konsekuensi logis, negara memiliki otoritas untuk mengatur, mengawasi, dan menindak setiap entitas bisnis yang dalam aktivitas ekstraktifnya mengabaikan aspek konservasi, guna mencegah terjadinya ketidakadilan ekologis terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.⁹

Selanjutnya, untuk menganalisis tanggung jawab korporasi terhadap lubang tambang, penelitian ini menggunakan Teori Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*). Teori ini

⁸ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 95.

⁹ Nita Nur Vita. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Implementasi Prinsip *Parents Patriae* Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia". *Warta Dharmawangsa*. 2026.

mempostulatkan bahwa pihak yang menjalankan kegiatan dengan risiko besar terhadap lingkungan wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul, tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Dalam hukum konservasi, teori ini sangat krusial karena dampak kerusakan lingkungan akibat penelantaran bekas tambang seringkali bersifat masif dan sulit dipulihkan secara instan. Dengan menggunakan doktrin ini, korporasi seperti PT Injatama secara otomatis memikul beban hukum untuk melakukan rehabilitasi ekosistem sebagai bentuk pertanggungjawaban perdata dan ekologis atas risiko yang mereka ciptakan.¹⁰

Terakhir, penelitian ini didukung oleh Teori Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu yang menekankan pada sinergi antara instrumen administratif, perdata, dan pidana. Teori ini menyatakan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya mengandalkan satu aspek saja; sanksi administratif berfungsi sebagai pencegahan dini (*preventive action*), sementara tanggung jawab perdata memastikan pemulihan lingkungan (*remedial action*).¹¹ Dalam kerangka teori ini, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana regulasi mampu memaksa korporasi untuk mematuhi standar konservasi dan sejauh mana pemerintah mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara konsisten demi menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan daya dukung lingkungan hidup

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri dari asas, kaidah, serta peraturan perundang-undangan.¹² Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis sinkronisasi antara regulasi pertambangan dengan prinsip-prinsip hukum konservasi sumber daya alam dalam menangani kasus penelantaran lubang tambang di Desa Sumber Mulya. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) guna membedah implementasi norma hukum terhadap fakta empiris yang dilakukan oleh korporasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

¹⁰ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 172.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 225.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

undangan yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹³ Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan doktrin *strict liability* serta reklamasi tambang. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan laporan media massa yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terkait aktivitas PT Injatama.¹⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasi bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan isu pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum seperti norma hukum pertambangan menuju permasalahan yang bersifat khusus seperti penelantaran lubang tambang di Desa Sumber Mulya. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan argumentasi hukum yang komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban korporasi dalam kerangka konservasi sumber daya alam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) Korporasi terhadap Penelantaran Lubang Tambang yang Mengakibatkan Kerusakan Ekosistem dan Ancaman terhadap Kelestarian Sumber Daya Alam di Desa Sumber Mulya

Tanggung jawab hukum korporasi terhadap keberadaan lubang tambang (*void*) yang tidak direklamasi berakar pada prinsip hukum lingkungan *polluter pays principle* (prinsip pencemar membayar). Secara normatif, kewajiban ini bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 96 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari manajemen konservasi mineral dan batubara. Dalam kasus PT Injatama di

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156.

Desa Sumber Mulya, penelantaran lubang tambang bukan hanya sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pelanggaran terhadap komitmen perlindungan lingkungan yang telah disepakati dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Secara hukum, tanggung jawab korporasi tidak berhenti pada saat berakhirnya masa operasional, melainkan tetap melekat hingga lahan tersebut dinyatakan memenuhi standar keberhasilan pascatambang oleh pemerintah.¹⁵

Dalam perspektif hukum konservasi sumber daya alam, lubang tambang yang dibiarkan terbuka menciptakan risiko ekologis yang berkelanjutan (*continuing injury*). Penumpukan air di dalam *void* seringkali memicu reaksi kimia yang menghasilkan air asam tambang dengan kadar pH yang sangat rendah dan logam berat tinggi.¹⁶ Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perusakan lingkungan hidup karena telah melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, korporasi memiliki tanggung jawab perdata untuk melakukan pemulihan (*remediation*) guna mengembalikan fungsi ekologis lahan tersebut agar kembali bermanfaat bagi masyarakat lokal di Bengkulu Utara.

Lebih jauh lagi, pemenuhan tanggung jawab ini diperkuat dengan adanya instrumen Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek). Secara yuridis, meskipun korporasi telah menyetorkan dana jaminan, hal tersebut tidak menghapus kewajiban fisik untuk melakukan reklamasi.¹⁷ Apabila korporasi tetap abai, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan "eksekusi administratif" dengan menggunakan dana jaminan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga guna melakukan pemulihan. Namun, dalam kerangka hukum konservasi yang lebih progresif, korporasi seharusnya dapat dikenakan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) apabila dampak dari lubang tambang tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi keselamatan masyarakat atau kerusakan ekosistem yang tidak dapat diperbaiki (*irreversible damage*).^[6] Dengan demikian, kedudukan hukum PT Injatama dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum

¹⁵ Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan: Indonesia Menuju Kedaulatan Energi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 142.

¹⁶ Soemarno, *Pengelolaan Lingkungan Sumberdaya Alam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), hlm. 88.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

yang memikul beban tanggung jawab penuh atas setiap jengkal degradasi lingkungan yang timbul di area konsesinya.¹⁸

2. Efektivitas Instrumen Pengawasan dan Penegakan Hukum Administratif oleh Pemerintah dalam Menjamin Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Guna Memitigasi Dampak Ekologis Jangka Panjang di Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara

Eksistensi lubang tambang yang terbengkalai di Desa Sumber Mulya mengindikasikan adanya celah dalam mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pemberi izin. Secara yuridis, pengawasan merupakan fungsi preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap norma-norma hukum lingkungan.¹⁹ Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui. Namun, fakta bahwa PT Injatama membiarkan lubang tambang terbuka tanpa progres rehabilitasi yang signifikan menunjukkan bahwa instrumen pengawasan administratif belum berjalan secara optimal, baik karena keterbatasan personil Inspektur Tambang maupun lemahnya koordinasi antar-instansi di tingkat daerah.

Ketidakefektifan penegakan hukum administratif seringkali disebabkan oleh penerapan sanksi yang cenderung bersifat persuasif dan berulang tanpa adanya tindakan tegas yang memberikan efek jera. Berdasarkan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sanksi administratif seharusnya diterapkan secara berjenjang, mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin.²⁰ Dalam kasus penelantaran lahan pascatambang, pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan) untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas. Kegagalan pemerintah dalam mengeksekusi sanksi administratif ini tidak hanya mencederai wibawa hukum, tetapi juga dikategorikan

¹⁸ Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2017), hlm. 205.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 312.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

sebagai pengabaian terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Environmental Governance*).²¹

Selain sanksi fisik, kendala krusial dalam penegakan hukum konservasi di Kabupaten Bengkulu Utara adalah transparansi dan pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek). Secara teoritis, jaminan tersebut berfungsi sebagai instrumen ekonomi lingkungan untuk menjamin pemulihan lahan apabila korporasi cidera janji. Namun, apabila dana tersebut tidak mencukupi atau terdapat hambatan birokrasi dalam pencairannya, maka negara akan menanggung beban ekologis dan finansial yang besar. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sistem pengawasan yang terpadu, yang melibatkan partisipasi masyarakat lokal sebagai pengawas eksternal, guna memastikan setiap pelanggaran administratif oleh korporasi dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang konkret demi keselamatan ekosistem.²²

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konstruksi pertanggungjawaban hukum korporasi PT Injatama terhadap penelantaran lubang tambang di Desa Sumber Mulya berpijak pada prinsip *polluter pays principle* yang mewajibkan pemulihan fungsi ekologis secara mutlak. Secara normatif, tanggung jawab ini tidak berakhir seiring selesainya masa operasi, melainkan tetap melekat hingga standar keberhasilan pascatambang terpenuhi. Dalam perspektif hukum konservasi yang lebih progresif, penelantaran ini memenuhi unsur penerapan doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) karena aktivitas tersebut menimbulkan risiko tinggi terhadap kelestarian sumber daya alam dan keselamatan masyarakat tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Di sisi lain, efektivitas instrumen pengawasan dan penegakan hukum administratif di Kabupaten Bengkulu Utara masih tergolong lemah. Hal ini terlihat dari adanya celah dalam mekanisme evaluasi rencana reklamasi serta penerapan sanksi administratif yang masih bersifat persuasif dan belum memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi korporasi. Kegagalan dalam mengeksekusi langkah *Bestuursdwang* serta kendala transparansi dalam pengelolaan

²¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 75.

²² Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 124.

Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) mengakibatkan pemulihan lingkungan terhambat, sehingga menciptakan beban ekologis jangka panjang bagi negara dan daerah.

Saran

Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan segera melakukan revitalisasi sistem pengawasan terpadu dengan melibatkan Inspektur Tambang secara lebih intensif serta memastikan adanya transparansi yang absolut dalam pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi (Jamrek) agar dana tersebut benar-benar tersedia saat dibutuhkan untuk pemulihan lingkungan. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas dengan menerapkan sanksi administratif yang berjenjang, mulai dari teguran hingga pencabutan izin secara konkret bagi korporasi yang terbukti abai terhadap kewajiban pascatambang, guna mencegah kerusakan lingkungan yang bersifat permanen atau *irreversible*.

Di sisi lain, korporasi seperti PT Injatama perlu segera memenuhi komitmen perlindungan lingkungan yang telah disepakati dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dengan melakukan tindakan reklamasi fisik secara menyeluruh pada lubang-lubang tambang yang terbengkalai. Korporasi harus menyadari bahwa beban tanggung jawab pemulihan merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif untuk mengembalikan fungsi ekologis dan sosial lahan di wilayah Desa Sumber Mulya. Selain itu, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat lokal sebagai pengawas eksternal serta dorongan dari kalangan akademisi untuk terus mengkaji penerapan doktrin *strict liability* agar tercipta sistem penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif dalam melindungi kelestarian sumber daya alam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan: Indonesia Menuju Kedaulatan Energi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Alpian Akbar, Yandi Yandi, Cik Maryahani. “Analisis Tanggung Jawab Hukum Perubahan Tanbang Timah Terhadap Kerugian Kerusakan Lingkungan (Studi: di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)”. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2025.
- Andri G. Wibisana, *Penegakan Hukum Lingkungan melalui Pertanggungjawaban Perdata*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2017).
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Mas Achmad Santosa, *Hukum Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: ICEL, 2016).
- Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014).
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Nita Nur Vita. “Tanggung Jawab Negara Terhadap Implementasi Prinsip Parens Patriae Dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia”. *Warta Dharmawangsa*. 2026.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016).
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018).
- Soemarno, *Pengelolaan Lingkungan Sumberdaya Alam*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu, *Laporan Tahunan Dampak Ekologis Pertambangan Batubara di Bengkulu Utara, 2023.*